



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pen.Div/2019/PN Mln

Jo.

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Malinau;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor IB/75/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Xxx;
Tempat lahir : Kabupaten Malinau (Kaltara);
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Sabtu 25 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Respen Tubu Rt. 03 Kecamatan Malinau Utara kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Xxx harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Xxx;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Malinau;

Pada tanggal 03 Desember 2019 ;

Hakim

Andry Simbolon, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)